

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan serta pertumbuhan penduduk di negara Indonesia menyebabkan bertambahnya keperluan akan lahan sebagai pemukiman terutama dikawasan yang menjadi sektor perekonomian seperti di Jawa<sup>1</sup>, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk yang memerlukan lahan sebagai tempat tinggal namun tidak sejalan dengan jumlah ketersediaan tanah untuk dijadikan pemukiman.<sup>2</sup> Ketika keperluan akan lahan pemukiman tidak terpenuhi maka lahan pertanian yang di alih fungsikan untuk memenuhi kebutuhan lahan pemukiman bagi masyarakat<sup>3</sup>,alih fungsi lahan pertanian disini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang merubah fungsi lahan pertanian yang awalnya sebagai tempat produksi pangan kemudian di alihkan penggunaan lahan tersebut untuk kegiatan pemukiman industri atau bahkan bisnis.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Lasaiba, M. A, 2022, **Perkotaan dalam Perspektif Kemiskinan, Permukiman Kumuh dan Urban Heat Island (Suatu Telaah Literatur)**. GEOFORUM Jurnal Geografi dan Pendidikan Geografi, Volume 1 Nomor2, E-ISSN: 2830-6899, hlm. 63.

<sup>2</sup> Vicky R.B Moniaga, 2011, **Analisis Daya Dukung Lahan Pertanian**. Jurnal ASE-Volume 7 Nomor 2, hlm. 61

<sup>3</sup> Sebayang, S. A, 2018, **Analisis structural equation modelling (sem) terhadap alih fungsi lahan pertanian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat**. At-tjaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, Volume 4 Nomor 2, P-ISSN: 2356-492 E-ISSN 2549-9270, hlm.169

<sup>4</sup> Prihatin, R. B, 2015, **Alih fungsi lahan di perkotaan (Studi kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta)**. Jurnal Aspirasi, Volume 6 Nomor 2, hlm.105

Tidak hanya terfokus pada pembangunan Jawa sentris yang terjadi alih fungsi lahan pertanian<sup>5</sup>, namun kini juga merembet sampai ke pulau Bali dimana Provinsi Bali merupakan suatu wilayah yang mempunyai banyak kawasan dengan fungsi yang berbeda-beda serta dalam penerapannya banyak kawasan yang menjadi sektor pariwisata yang lebih berkembang dibanding kawasan dengan sektor lainya seperti kawasan dengan sektor pertanian dan perkebunan.<sup>6</sup> Dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Bali, baik domestik maupun mancanegara membuktikan bahwa Bali merupakan tempat yang tepat dituju untuk beristirahat dan berlibur melepas penat dari kesibukan dunia kerja.<sup>7</sup> Seiring dengan perkembangan zaman modern yang menyebabkan Provinsi Bali tidak hanya menjadi destinasi tujuan wisata melainkan menjadikan tempat menetap sehingga kawasan dari sektor pertanian dan perkebunan yang tergerus untuk digunakan sebagai kawasan pemukiman ataupun kawasan perekonomian baru.<sup>8</sup> Perkembangan pariwisata di Bali yang sangat pesat tersebut menjadikan pariwisata sebagai

---

<sup>5</sup> Ikhwanto, A, 2019, **Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi lahan non pertanian**. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 3 Nomor 1, P-ISSN : 2549-3361 E-ISSN : 2655-7789, hlm. 60

<sup>6</sup> Hartanti, G., & Nediari, A, 2014, **Pendokumentasian Aplikasi Ragam Hias Budaya Bali, Sebagai Upaya Konservasi Budaya Bangsa Khususnya pada Perancangan Interior**. Humaniora, Volume 5 Nomor 1, hlm. 521

<sup>7</sup> Lestari, A. A. A., Kariyasa, I. M., Prami, I. A., & Atmiprihartini, M. D, 2023, **TRADISI KELACI SEBAGAI RANGKAIAN DARI UPACARA PERKAWINAN DI DESA KEDISAN, KECAMATAN KINTAMANI**. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), volume 5 nomor 2, hlm. 475

<sup>8</sup> Jati, N. M. P. K., Arthanaya, I. W., & Sutarna, I. N, 2021, **Pengawasan Orang Asing Terhadap Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai**. Jurnal Preferensi Hukum, Volume 2 Nomor 1, ISSN: 2746-5039, hlm.93

sebuah industri yang diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat Bali dari segi ekonomi.<sup>9</sup>

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah pada pasal 1 angka 2 menyebutkan: "Alih fungsi lahan sawah adalah perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara". Pengalih fungsian lahan pertanian merupakan dampak atas pertumbuhan penduduk serta terjadinya kepadatan penduduk pada suatu wilayah sehingga menggerus lahan pertanian untuk kepentingan masyarakat.<sup>10</sup> Namun, dalam implementasinya harus memperhatikan beberapa aspek baik itu aspek lingkungan ataupun aspek kebutuhan masyarakat atas pangan. Dalam realita di masyarakat seringkali pengalih fungsian lahan yang awalnya hanya berstatus sementara namun luput dari perhatian aparat penegak hukum yang menyebabkan pengalih fungsian tersebut menjadi permanen sehingga diperlukan pengendalian atas pengalih fungsian lahan sawah.<sup>11</sup> Selain itu, diatur juga dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa : "pengendalian alih fungsi lahan sawah adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan

---

<sup>9</sup> Wiryawan, I. W. G., Perbawa, K. S. L. P., & Wiasta, I. W. (2015). **HUKUM ADAT BALI DI TENGAH MODERNISASI PEMBANGUNAN DAN ARUS BUDAYA GLOBAL**. Jurnal Bakti Saraswati Volume 4 Nomor 2. hlm. 170

<sup>10</sup> Nurjasmii, R., 2021, **Potensi pengembangan pertanian perkotaan oleh lanjut usia untuk mendukung ketahanan pangan**. Jurnal Ilmiah Respati, Volume 12 Nomor 1, E-ISSN: 2622-9471 P-ISSN: 1411-7126 hlm. 11.

<sup>11</sup> Suprpto, P. A., 2015, **Dampak Pembangunan Bypass Ida Bagus Mantra Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Provinsi Bali**. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 1 Nomor 1, P-ISSN:2356-4164 E-ISSN:2407-4276, hlm. 96.

lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara.”

Melihat fenomena yang terjadi di salah satu wilayah di Provinsi Bali yaitu di wilayah Kabupaten Badung yang dimana sebelumnya Kabupaten Badung memiliki lahan lahan pertanian produktif yang cukup luas dengan masyarakat agraris.<sup>12</sup> Namun dengan seiring berjalanya waktu lahan pertanian menjadi kurang diperhatikan serta banyaknya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Badung yang merubah lahan pertanian menjadi kawasan dengan bangunan bangunan berbentuk ruko ataupun bangunan berbentuk villa dan pemukiman sebagainya yang merubah Kawasan lahan pertanian menjadi kawasan yang tertanami oleh beton beton.<sup>13</sup>

Siklus pembangunan di wilayah Kabupaten Badung yang menunjukkan perkembangan yang pesat namun juga memiliki dampak buruk terhadap lahan pertanian yang mengalami alih fungsi lahan pertanian yang awalnya menjadi sektor perekonomian masyarakat Kabupaten Badung kini beralih ke sektor bisnis dan pariwisata dampak terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Badung yang terjadi alih fungsi lahan ,dimana kehidupan manusia yang banyak bergantung terhadap tanah baik dalam kebutuhan pangan

---

<sup>12</sup> Widiarsa, I. P. A., & Suartika, G. A. M., 2018, **Pengendalian alih fungsi lahan pertanian di kawasan perkotaan Mangupura Kabupaten Badung. RUANG: Jurnal Lingkungan Binaan** (SPACE: Journal of the Built Environment), Volume 5 Nomor 2, ISSN 2355570X, hlm. 112.

<sup>13</sup> Marhaeni, A. A. I. N., & Yuliarmi, N. N., 2018, **Pertumbuhan penduduk, konversi lahan, dan ketahanan pangan di Kabupaten Badung.** Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Volume11 Nomor 1, P-ISSN: 2301 – 8968 E-ISSN: 2303 – 0186, hlm. 61.

maupun kebutuhan akan mata pencaharian<sup>14</sup> dan tempat tinggal serta kebutuhan yang sifatnya religius yang merupakan kebutuhan masyarakat di Bali pada umumnya,<sup>15</sup> fenomena tersebut yang menjadikan masyarakat untuk selalu berusaha mempertahankan tanahnya, fenomena tersebut terlihat di sepanjang jalan raya Abiansemal Sangeh yang merupakan wilayah Desa Blahkiuh, dimana dulunya pada sisi kiri dan kanan jalan tersebut merupakan lahan pertanian yang produktif namun sekarang telah berubah menjadi ruko ruko untuk bisnis perdagangan ataupun tempat makan.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjelaskan pada pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa "Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional".<sup>16</sup> Pentingnya akan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari skala nasional yang mendapat perhatian akan pencegahan krisis pangan nasional. Namun implementasi peraturan dibawahnya sering

---

<sup>14</sup> Shodiq, W. M., 2022, **Model CPRV (Cost, Productivity, Risk dan Value-Added) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Indonesia: A Review.** Jurnal Hexagro, Volume 6 Nomor 2, P-ISSN: 2459-269 E-ISSN: 2686-3316, hlm. 115.

<sup>15</sup> Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Jehapu, A., 2020, **Pengaruh perkembangan pariwisata terhadap perubahan alih fungsi lahan di Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.** *Widya Accarya*, Volume 11 Nomor 1, ISSN :2085-0018, hlm. 51-62.

<sup>16</sup> Ansari, M. N., Bachri, S., & Lahae, K., 2020, **Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.** Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 9 Nomor 2, P-ISSN:2086-809X E-ISSN:2655-8610, hlm. 135.

diabaikan demi kepentingan-kepentingan lainnya<sup>17</sup> serta pada hakekatnya pemerintah harus menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap rakyatnya demi menciptakan swasembada, ketahanan dan kedaulatan pangan tersebut dengan alasan kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup>

Pentingnya akan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut yang mulai disadari oleh beberapa pemerintah daerah demi mewujudkan yang namanya kemandirian pangan di daerah,<sup>19</sup> dimana kelangkaan akan pangan yang menyebabkan harga melonjak tinggi yang akan membebankan pada pemerintah pusat selain hal itu kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah salah satu upaya kontrol terhadap pengalih fungsian lahan pertanian menjadi lahan dengan kepentingan lainnya.<sup>20</sup>

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan mendapat atensi yang cukup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2022 tentang

---

<sup>17</sup> Wardhiani, W. F., 2019, **Peran politik pertanian dalam pembangunan pertanian menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Sektor pertanian. JISIPOL** | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Volume 3 Nomor 2, ISSN: 2087 – 4742, hlm. 83.

<sup>18</sup> Hafidah, N., Zulaeha, M., & Ariyani, L., 2017, **Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap perlindungan hak masyarakat atas pangan studi di Kabupaten Banjar.** Badamai Law Journal, Volume 2 Nomor 1, P-ISSN:2501-4086 E-ISSN:2503-0884, hlm. 173

<sup>19</sup> Rusdiyana, R., Nurwahyunani, A., & Marianti, A., 2021, **ANALISIS PERAN PETANI DALAM KONSERVASI LAHAN PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL (A Literature Review).** indonesian Journal of Conservation, Volume 10 Nomor 1, P-ISSN: 2252-9195 E-ISSN: 2714-6189, hlm. 42.

<sup>20</sup> Janti, G. I., Martono, E., & Subejo, S., 2016, **Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Guna memperkokoh ketahanan pangan wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).** Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 22 Nomor 1, P-ISSN:0853-9340 E-ISSN:2527-9688, hlm. 2.

perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan<sup>21</sup> dimana dijelaskan pada pasal 1 angka 11 menjelaskan "Kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional". Dengan adanya peraturan tersebut maka diperlukanya penelitian tentang bagaimana implementasi terhadap peraturan tersebut di lapangan

Demikian uraian diatas terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta masalah tentang alihfungsi lahan pertanian di Kabupaten Badung, oleh sebab itu penulis ingin mengadakan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "PERAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI DESA BLAHKIUH, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI".

---

<sup>21</sup> Suryawan, M. P.,2018, **Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung pelestarian subak**. Jurnal Bali Membangun Bali, Volume 1 Nomor 2, ISSN: 2615-0956, hlm. 147-148.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa Blahkiuh?
2. Bagaimana dampak kebijakan perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap keberlangsungan pertanian di Desa Blahkiuh?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Ruang lingkup diperlukan sebagai batasan-batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu agar pembahasan lebih terarah serta menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengurangi pembahasan inti dari pokok pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Dalam penulisan ini ruang lingkup permasalahan hanya untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan diatas. hal yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah:

1. Peran Pemerintah Daerah di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Pangan. Berdasarkan hal tersebut fokus pengkajian skripsi ini dibatasi seputar peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan.
2. Perlunya dikemukakan bahwa dampak terhadap masyarakat atas kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian perlindungan

hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap keberlangsungan lahan pertanian.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

##### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekunio dan memahami suatu kejadian, mencari latar belakang masalah, dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan
2. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan dan menuangkan pikirannya secara tertulis
3. melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian hukum Yang dilakukan mahasiswa
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan Masyarakat
6. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

##### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk memahami tentang peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung terkait perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali
2. Untuk mengetahui dampak terhadap masyarakat atas kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian perlindungan hukum lahan

pertanian pangan berkelanjutan terhadap keberlangsungan lahan pertanian di Desa Blahkiuh Blahkiuh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode sistematika serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

### **1.5.1 Jenis penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, yang kemudian mengadakan pemeriksaan terhadap fakta fakta hukum serta dilanjutkan dengan mengusahakan terhadap suatu pemecahan masalah masalah yang timbul akibat gejala gejala hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, 2016, **Metodelogi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.44

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 1886, **Pengantar Penelitian Hukum**, Cetakan 2, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

penelitian hukum empiris bahan hukum dikonsepsikan sebagai suatu fenomena yang diamati di dalam kehidupan nyata masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian hukum empiris merupakan data data yang diperoleh melalui masyarakat dan mendapatkan suatu informasi yang nyata terkait suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat.<sup>25</sup> metode penelitian hukum empiris dapat diartikan suatu metode penelitian hukum yang nyata serta meneliti implementasi hukum di lingkup masyarakat<sup>26</sup>.

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat maka jenis metode penelitian pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan<sup>27</sup> di Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Provonsi Bali dengan melihat dan mengamati langsung bagaimana peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provonsi Bali.

---

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV. Bandar Maju, Bandung, hlm. 81

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Cetakan 3, hlm. 51

<sup>26</sup> Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H., 2020, Buku Ajar: **Metode Penelitian Hukum**. Scopindo Media Pustaka.

<sup>27</sup> Abu Achmadi dan Cholid Nasbuko, 2001, **Metode Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 46

### 1.5.2 Jenis Pendekatan

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan fakta yaitu dengan mengamati secara langsung kenyataan kenyataan yang terjadi di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Desa Blahkiuh.
2. pendekatan sosiologi, dimana pendekatan ini terlebih dahulu melihat tentang bagaimana fenomena serta gejala dan perilaku masyarakat secara langsung di wilayah Desa Blahkiuh.

### 1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, meliputi:

1. Data Primer

sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden ataupun narasumber yang melalui proses wawancara ataupun proses observasi langsung dilapangan untuk mendapatkan informasi dengan fakta yang akurat.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Rukajat, A., 2018, **Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)**. Deepublish.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dimana dapat terbagi atas beberapa bahan hukum meliputi:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat, dimana data tersebut terdiri atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contoh dalam bahan hukum sekunder seperti buku buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dai kalangan pakar hukum (doktrin hukum) sepanjang relevan terhadap objek kajian penelitian dan bahan bahan hukum lainnya.

### 3. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang diperoleh melalui proses pencarian informasi guna menopang data primer dan data sekunder dalam penelitian ilmiah yang bentuknya berupa kamus kamus seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ataupun kamus kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>29</sup>

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian, dimana dalam metode ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara terstruktur dari keadaan yang diamati.

##### 2. Wawancara

Menggunakan metode wawancara bertujuan memperoleh informasi dan keterangan yang lebih terperinci dan tepat sasaran dengan cara tanya jawab sistematis dan berlaandaskan pada tujuan penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang telah tersusun sebagai pedoman serta dipadupadankan dengan pertanyaan lainnya dengan system terbuka.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 2021, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, hlm.52.

### 3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen terkait dan dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

#### 1.5.5 Teknik Analisa data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam ini yaitu setelah data data terkumpul, yang dimaksud dengan Teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan Nyang diajukan. Pengolahan data yang disajikan dengan Teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata klata tertulis dari seorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data tersebut merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dipertanggung jawabkan keasliannya

Analisa data dilakukan untuk memecah masalah yang tertuang di dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisi data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata kata atau kalimat yang kemudian dipisahkan menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>30</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk,

---

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri**, Cetakan 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 47.

fungsi dan makna ungkapan peran. Bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati.<sup>31</sup> Dengan kata lain penelitian ini disebut penelitian kualitatif dikarenakan berupa penelitian yang tidak menggunakan proses perhitungan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitian penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematikan penulisan sebagai berikut :

### **1.6.1 BAB I PENDAHULUAN**

BAB I diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang diteliti sehingga menemukan apa permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>31</sup> Lexy Moleong, 2002, **Metodelogi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.3.

### **1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS**

BAB II mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya landasan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas asas hukum yang akan yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan melalui penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah

### **1.6.3 BAB III PERAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI DESA BLAHKIUH**

BAB III akan membahas mengenai bagaimana peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam perlindungan hukum terhadap lahan pertanian berkelanjutan di Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

#### **1.6.4 BAB IV Dampak Kebijakan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Keberlangsungan Pertanian di Desa Blahkiuh**

BAB IV akan membahas mengenai dampak dampak terhadap masyarakat atas kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap keberlangsungan lahan pertanian di Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

#### **1.6.5 BAB V PENUTUP**

BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, akan merangkum dan menyimpulkan secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan dari permasalahan tersebut.<sup>32</sup>

UNMAS DENPASAR

---

<sup>32</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati ,2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 79